

**LAPORAN KINERJA
(LAKIN)
KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA CIANJUR
TAHUN 2024**



**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR
JL.ARIF RAHMAN HAKIM NO. 55 CIANJUR 43214
TELEPON (0263) 280073 FAX (0263) 284315**

Januari 2025

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu, Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Cianjur dalam mendukung tercapainya visi, misi dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan serta evaluasi pelaksanaan program selama tahun 2024. Mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, hasil kinerja yang disampaikan meliputi aspek penerimaan pajak, pelayanan kepada wajib pajak, pengawasan kepatuhan, maupun pengelolaan internal organisasi, diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi KPP Pratama Cianjur dalam mendukung penerimaan negara.

Kami menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai bukan hanya hasil dari kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh pegawai KPP Pratama Cianjur melainkan juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para wajib pajak, mitra kerja, dan para pemangku kepentingan yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan bersinergi selama periode pelaporan ini.

Tentunya ruang untuk perbaikan serta tantangan untuk dijawab telah menunggu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, evaluasi dan pembelajaran dari laporan ini menjadi acuan bagi KPP Pratama Cianjur untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendukung visi misi Direktorat Jenderal Pajak menuju organisasi yang modern, efektif, dan terpercaya.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, serta KPP Pratama Cianjur khususnya untuk terus memberikan kontribusi terbaik dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Kanwil DJP Jawa Barat I untuk mendukung penyelesaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak.

Cianjur, 30 Januari 2025
Kepala KPP Pratama Cianjur



Ditandatangani secara elektronik
Lili Kencana Riani

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	4
Ringkasan Eksekutif.....	6
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Tugas dan Fungsi.....	9
1.3 Sumber Daya Manusia	11
1.4 Sistematika Laporan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Perencanaan Kinerja KPP Pratama Cianjur	14
2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.1.1 IKU 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	18
3.1.2 IKU 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.....	21
3.1.3 IKU 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25
3.1.4 IKU 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi	27
3.1.5 IKU 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).....	31
3.1.6 IKU 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laporkan Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	33
3.1.7 IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan	36
3.1.8 IKU 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.....	38
3.1.9 IKU 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan.....	41
3.1.10 IKU 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	47
3.1.11 IKU 06c-N Indeks Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu	49
3.1.12 IKU 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian.....	52
3.1.13 IKU 07b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan	55

3.1.14	IKU 07c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	57
3.1.15	IKU 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP.....	61
3.1.16	IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.....	63
3.1.17	IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit.....	70
3.1.18	IKU 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko..	71
3.1.19	IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	76
3.2	Realisasi Anggaran	80
3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
3.3.1	Efisiensi Penggunaan Anggaran	81
3.3.2	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)	81
3.4	Kinerja Lain-Lain.....	83
3.4.1	Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK)	83
BAB IV	PENUTUP	86

Ringkasan Eksekutif

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/tantangan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program dan kegiatan diwujudkan dengan penetapan sasaran/target kinerja secara terukur sesuai misi organisasi.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya good governance. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KPP Pratama Cianjur adalah unit vertikal eselon III yang berkedudukan di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. KPP Pratama Cianjur pada tahun 2024 diamanahi target penerimaan pajak sebesar Rp530.970.042.000 dengan didukung oleh 96 pegawai dan anggaran sebesar 9,6 Miliar rupiah, dan atas Rahmat dan pertolongan Tuhan YME, KPP Pratama Cianjur berhasil mencapai target tersebut.

LAKIN KPP Pratama tahun 2024 merupakan perwujudan tugas sebagai pelaksana kebijakan di bidang perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, KPP Pratama Cianjur dengan tugas dan fungsinya, berupaya untuk memberikan pelayanan, edukasi kepada wajib pajak serta menjalankan fungsi pengawasan, dan penegakan hukum di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data berdasarkan target-target sebagaimana yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja.

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU DJP tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>				99.79
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			99.79
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.14%	100.14

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	99.32	99.32
<i>Customer Perspective</i>				100.91
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101.09
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.09%	100.09
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	102.46%	102.46
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.73
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.73%	100.73
<i>Internal Process Perspective</i>				109.31
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			116.83
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	113.66%	113.66
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	118.67%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			115.78
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	116.10%	116.10
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	111.25%	111.25
7	Penegakan hukum yang efektif			73.96
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	118.58%	118.58
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	86.28%	115.04
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	0.00%	0.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	90.83%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>				115.74
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			111.48

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.23	117.23
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.85	113.94
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	92.95	103.28
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				106.38

BAB II PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peran penting sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPP bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan adanya laporan kinerja, setiap pencapaian target, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan dapat dievaluasi secara transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pajak tetapi juga memastikan bahwa dana publik dikelola dengan baik sesuai mandat undang-undang.

Selain itu, laporan kinerja juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan strategis bagi manajemen. Data dan analisis yang disajikan dalam laporan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas operasional KPP, baik dalam aspek pelayanan kepada wajib pajak maupun dalam optimalisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, pimpinan dapat menentukan kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi atau meningkatkan capaian kinerja di periode berikutnya. Tanpa laporan yang terstruktur, sulit bagi organisasi untuk memahami secara menyeluruh kekuatan dan kelemahan dari proses kerja yang sedang berjalan.

Penyusunan laporan kinerja juga menjadi dasar untuk mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Setiap pegawai di KPP dapat memahami kontribusi dari tugas mereka terhadap pencapaian target organisasi secara keseluruhan. Dengan laporan yang detail dan terukur, setiap unit kerja maupun individu dapat melakukan evaluasi diri, memahami tanggung jawabnya, dan meningkatkan kinerjanya di masa depan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada terciptanya organisasi yang lebih produktif, profesional, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

1.2 Tugas dan Fungsi

KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil. KPP terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan paling banyak 9 (sembilan) Seksi. KPP dapat membawahkan paling banyak 5 (lima) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. KPP terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.

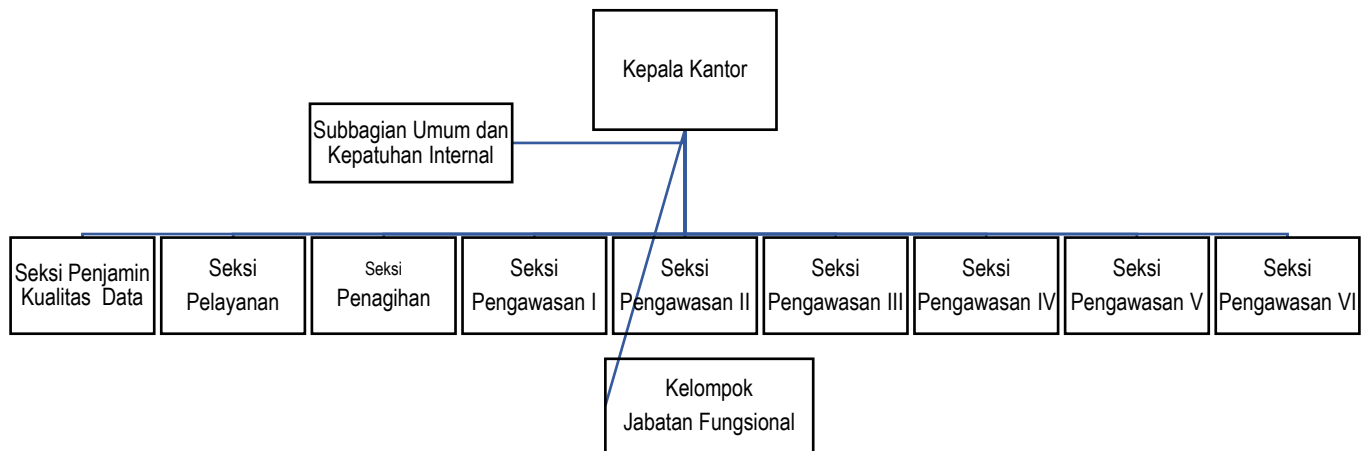
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/PJ/2024 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas :

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta

melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional;
- c. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan laporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran objek pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak, dan pemberian Nomor Objek Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- g. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- h. pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- i. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- j. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
- k. analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;
- l. penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- q. penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- t. pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
- u. pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
- v. pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan
- w. pelaksanaan administrasi kantor.



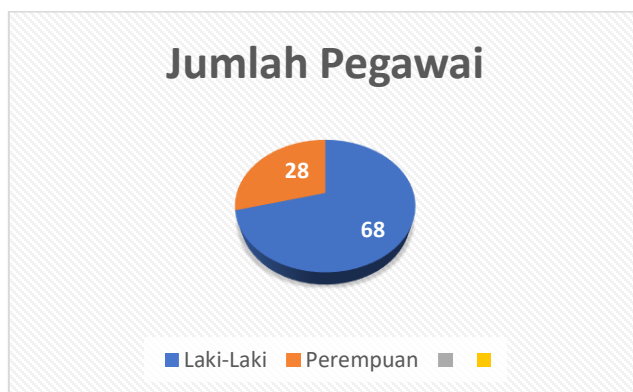
1.3 Sumber Daya Manusia

1. Gambaran Umum

KPP Pratama Cianjur berdasarkan data SIKKA per tanggal 24 Januari 2025 terdiri dari total 96 pegawai yang memiliki latar belakang, kompetensi, dan pengalaman yang beragam. Penyajian data SDM kami mencakup pembagian berdasarkan gender, disabilitas, dan inklusi sosial untuk mendukung prinsip GEDSI.

Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pratama Cianjur merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). berdasarkan data SIKKA per tanggal 24 Januari 2025 terdiri dari total 96 pegawai yang mencakup berbagai kompetensi dan peran yang bertujuan untuk menunjang pelayanan, pengawasan, dan penggalian potensi pajak. Berikut adalah gambaran umumnya:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender



Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah	Persentase
Struktural		83	86,46%
1	Eselon 3	1	1,04%
2	Eselon 4	10	10,04%
3	Account Representative	35	36,46%
4	Pelaksana	32	33,33%
5	Juru Sita	2	2,08%
6	Operator Sistem	1	1,04%
7	Bendaharawan	1	1,04%
8	Sekretaris	1	1,04%
Fungsional Pemeriksa/Penyuluh		13	13,54%
TOTAL		96	100%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Usia	Jumlah	Persentase
Usia < 30 tahun	37	38,54%
30-40 tahun	23	23,96%
41-50 tahun	22	22,91%
>50 tahun	14	14,58%
Total	96	100%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
S2/S3	12	6%
Sarjana	36	36%
D1/D2/D3	42	44%
SMA atau sederajat	6	6%

1.4 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Cianjur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi DJP; struktur organisasi DJP; peran strategis, Sumber Daya Manusia serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan penjelasan tentang Perencanaan Kinerja dan Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2024

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan realisasi capaian kinerja organisasi untuk setiap Indikator Kinerja Utama, analisis penjelasan factor keberhasilan/kegagalan serta rencana aksi di masa yang akan datang.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Sub Bab ini diuraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran dan SDM.

3.3 Kinerja Lain-Lain

Pada Sub Bab ini diuraikan capaian predikat ZI WBK serta inovasi-inovasi KPP Pratama Cianjur.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan sebagai penutup dari laporan kinerja.

BAB III PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja KPP Pratama Cianjur

Visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 adalah: *Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan*

Misi Direktorat Jenderal Pajak

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Rencana kerja *Kantor Pelayanan Pajak (KPP)* disusun berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung peran strategis DJP sebagai institusi penghimpun penerimaan negara. Mengacu pada visi DJP, yaitu menjadi mitra tepercaya pembangunan bangsa, KPP fokus pada upaya memberikan pelayanan terbaik, memastikan keadilan dalam penegakan hukum, dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Rencana kerja ini dirancang agar sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan dalam menciptakan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Salah satu rencana kerja utama KPP adalah mendukung perumusan dan implementasi regulasi *perpajakan* yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, KPP berperan sebagai pelaksana kebijakan DJP dengan memberikan masukan berbasis data dan pengalaman di lapangan terkait dampak regulasi perpajakan terhadap wajib pajak. Selain itu, KPP memastikan sosialisasi dan implementasi regulasi baru berjalan dengan baik melalui penyuluhan yang masif, agar regulasi tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.

Rencana kerja lainnya adalah meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas, edukasi, dan pengawasan yang efektif. KPP berfokus pada penyediaan layanan perpajakan yang terstandar, baik secara langsung di kantor maupun melalui platform digital, seperti e-Filing dan e-Billing. Program edukasi dilakukan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam pengawasan, KPP menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan berkeadilan, sesuai dengan misi DJP.

Selanjutnya, KPP berkomitmen mengembangkan proses bisnis inti yang berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Digitalisasi mencakup pengelolaan data wajib pajak, pelaporan, pembayaran, hingga sistem pengawasan. Hal ini tidak hanya memudahkan wajib pajak, tetapi juga memungkinkan KPP untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak

secara lebih akurat dan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Dengan transformasi digital ini, KPP mendukung misi DJP untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang modern dan adaptif.

KPP juga memprioritaskan penguatan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif. Dalam *rangka* ini, KPP mendorong pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia agar aparatur pajak memiliki integritas, profesionalisme, dan motivasi yang tinggi. Hal ini dilakukan melalui pelatihan teknis perpajakan, pengembangan soft skills, serta penguatan nilai-nilai organisasi. Dengan SDM yang kompeten, KPP dapat melayani masyarakat secara lebih optimal dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

Selain fokus internal, KPP menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjangkau sektor-sektor potensial seperti UMKM, ekonomi digital, dan sektor informal yang belum tergarap secara maksimal. Dengan strategi yang inklusif, KPP berkontribusi dalam memperluas basis pajak sekaligus mendukung inklusivitas ekonomi sebagaimana tertuang dalam visi DJP.

Terakhir, rencana kerja KPP mencakup evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan. Evaluasi *dilakukan* untuk mengukur efektivitas kebijakan, strategi, dan capaian kinerja. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyesuaikan langkah ke depan agar tantangan yang dihadapi dapat diatasi secara proaktif. Dengan pelaksanaan rencana kerja yang sistematis ini, KPP mendukung DJP dalam mewujudkan sistem perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan sesuai dengan visi pembangunan bangsa.

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Terdapat 10 Sasaran strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai KPP Pratama Cianjur tahun 2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama tersebut yaitu:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
	Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
	Customer Perspective		
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
	Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
	Learning & Growth Perspective		
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Sasaran Strategis merupakan tujuan dalam satu tahun yang ingin dicapai KPP Pratama Cianjur untuk mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan. Sasaran ini menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPP, seperti pengawasan, pelayanan, dan penggalan potensi pajak.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang memastikan setiap kegiatan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis. IKU juga memungkinkan KPP mengevaluasi sejauh mana target-target strategis tercapai, baik dari sisi penerimaan pajak, pelayanan, maupun kepatuhan wajib pajak.

Dengan Sasaran Strategis dan IKU, KPP dapat memprioritaskan sumber daya ke area yang memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang mengurangi efektivitas program.

Monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan setiap triwulanan melalui rapat Dialog Kinerja Organisasi memastikan KPP dapat memantau progres setiap Sasaran Strategis dan IKU secara berkala. Jika ada kendala atau hambatan, solusi dapat segera dirumuskan sebelum berdampak lebih besar. Dengan monev rutin, kinerja KPP tetap berada pada jalur yang benar dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai jadwal.

Pelaksanaan monev melibatkan stakeholder dari masing-masing seksi sebagai penanggung jawab (PIC) dalam monev memastikan semua pihak yang berkepentingan memahami peran dan kontribusinya terhadap pencapaian Sasaran Strategis dan IKU. Koordinasi yang baik mengurangi potensi tumpang tindih atau kesalahpahaman.

Proses evaluasi triwulan juga memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan laporan kinerja yang dihasilkan lebih valid, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dengan monev rutin, melibatkan PIC, dan memastikan akuntabilitas setiap pihak, KPP Pratama Cianjur dapat menjalankan tupoksinya secara optimal sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan pelayanan publik.

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 IKU 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	15.00%	40.00%	40.00%	70.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	17,40%	41.57%	41.57%	66.27%	100.14%	100.14%
Capaian	116,00%	103,93%	103,93%	94,67%	100,14%	100,14%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- iii. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

iv. Formula IKU

$$\frac{\text{Persentase Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

v. Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp544.649.595.060,- dengan capaian sebesar 100.15% dari target sebesar Rp530.970.042.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 11.67%

vi. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	92.09%	101.92%	121.79%	103.74%	100.14%

vii. Extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;

1. Peningkatan Kepatuhan Pendaftaran Wajib Pajak

- melakukan pembahasan, penetapan, pemantauan, dan evaluasi atas DSPT;
- meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan (Tema I);
- meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan (Tema II);
- meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku (Tema III);
- melakukan kegiatan pelayanan melalui implementasi time management, appreciate inquiry, dan reward;
- Melakukan himbauan, kunjungan lapangan, dan asistensi terhadap Wajib Pajak yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS);
- Pengawasan atas ketepatan waktu pengukuhan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Menindaklanjuti Data DSE/DSPE agar Calon Wajib Pajak secara sukarela mendaftarkan diri;
- Melaksanakan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL);
- Meningkatkan sosialisasi pendaftaran Wajib Pajak melalui berbagai media social;
- Menindaklanjuti Alat Keterangan (Alket) yang berasal dari proses bisnis; Pengawasan ataupun Penegakan Hukum terkait pendaftaran Wajib Pajak baru.

2. Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Tepat Waktu

- Pembentukan tim Satgas SPT Tahunan;
- Mengadakan kegiatan Pekan Panutan SPT Tahunan oleh Kepala Daerah/Muspida;

- c. Mengadakan Pojok Pajak;
 - d. Melakukan sosialisasi kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara masif kepada Wajib Pajak baik melalui berbagai media sosial maupun secara langsung;
 - e. Melakukan jemput bola kepada Wajib Pajak terkait penyampaian SPT;
 - f. Menerbitkan himbauan kepada pemberi kerja di awal tahun untuk segera menerbitkan bukti potong 1721-A1 dan 1721-A2 bagi para karyawannya;
 - g. Menerbitkan himbauan kepada Wajib Pajak di awal tahun, untuk segera melaporkan SPT Tahunan yang menjadi kewajibannya;
 - h. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas keterlambatan Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan yang jatuh temponya di tahun 2024;
 - i. Mengawasi penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa jatuh tempo di tahun 2023 WP Strategis dan WP Lainnya;
 - j. Melakukan monitoring harian penerimaan penyampaian SPT Tahunan.
3. Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Tepat Waktu
- a. Melakukan pengawasan rutin kepatuhan pembayaran pajak (PPh 21, 22, OP, Badan, PPh 4 ayat (2), PPN, PPnBM);
 - b. Mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melakukan pembayaran rutin melalui media komunikasi telepon/ WA;
 - c. Menerbitkan teguran bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;
 - d. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran masa;
 - e. Optimalisasi Pencairan SPPT PBB 2024;
 - f. Memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang selalu melakukan pembayaran tepat waktu dan mempublikasikan di media sosial sebagai public campaign;
 - g. Menjalin koordinasi yang baik dengan unit vertikal Pemerintah Pusat, Pemda, dan Desa sebagai landasan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak terhadap dana yang dialokasikan.
4. Penelitian dan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan
- a. Menindaklanjuti Data DSP4 Kolaboratif Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum diselesaikan;
 - b. Menindaklanjuti Data Konkret tahun 2024;
 - c. Menindaklanjuti Data Pemicu dan Data penguji tahun 2024;
 - d. Menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diturunkan Kanwil ataupun Kantor Pusat;
 - e. Melakukan monitoring terhadap tindaklanjut data dari angka 1) s.d. 4) di atas
- viii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- a. Penyebabnya keberhasilan adalah karena adanya Sinergi dari semua pihak untuk melakukan kinerja yang terbaik,
 - b. Penyebabnya keberhasilan adalah karena adanya Sinergi dari semua pihak untuk melakukan kinerja yang terbaik,

- c. Penyebabnya keberhasilan adalah karena adanya Sinergi dari semua pihak untuk melakukan kinerja yang terbaik
 - d. Program Sinergi Edukasi, Pengawasan dan Penggalian Potensi
- ix. Rencana Aksi
- Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik Kepatuhan secara Formal maupun material sehingga dapat menunjang tercapainya penerimaan pajak

3.1.2 IKU 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	99.97%	97.97%	97.97%	98.79%	99.32%	99.32%
Capaian	99.97%	97.97%	97.97%	98.79%	99.32%	99.32%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
- Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- iii. Definisi IKU
- Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

A. Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu:

1. pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta
2. pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen. Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) Pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) Relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib

Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

B. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu $\leq$ dari 8%.

iv. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto)
------------------------------	---	--

penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	$+ (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas})$ $\text{Indeks capaian persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (maks. 120)}$
--	--

v. Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	99.97%	97.97%	97.97%	98.79%	99.32%	99.32%
Capaian	99.97%	97.97%	97.97%	98.79%	99.32%	99.32%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	39.364.657.631.859	35.589.292.697.037	10.61%	110.61%	105.32%	107.44%
406 - PRATAMA CIANJUR	544.649.595.060	486.947.265.809	11.85%	111.85%	106.50%	108.64%

Upaya

- vi. extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
1. Meningkatkan pembayaran Wajib Pajak
 2. Meningkatkan Wajib Pajak baru yang melakukan pembayaran
 3. Melakukan penghitungan Deviasi dengan teliti
- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- Adanya peningkatan pembayaran dari Wajib pajak dan penghitungan untuk prognosa sesuai dengan realisasi penerimaan
- viii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
- Program Bedah Wajib Pajak
 - Program Sinergi Edukasi, Pengawasan dan Penggalian Potensi
 - Kegiatan Visit dan bedah Wajib Pajak
- ix. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- Rencana Aksinya selalu meminta agar para actor (Seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian) dapat menyampaikan penerimaan yang akan dicapai (prognosa) dengan tepat

- Menyediakan data historis penerimaan selama 3 tahun sebagai dasar penghitungan

3.1.3 IKU 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	40%	40%	70%	100%	100%
Realisasi	16.02%	39.21%	39.21%	63.82%	100.09%	100.09%
Capaian	106.80	98.30	98.30	91.17	100.09%	100.09%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

REVENUE MANAGEMENT					
Kanwil	KPP	s.d. Bulan	Tahun	View	
150. Kanwil DJP Jawa Barat I	406. KPP Pratama Cianjur	Desember	2024	2 Kolom	Pilih Rincian PPM-PKM

A. Target s.d. Desember 2024	530.970.042.000
1. PPM	485.018.611.000
2. PKM	45.951.431.000
B. Realisasi s.d. Desember 2024	531.736.101.591
1. PPM	485.449.268.903
2. PKM	46.286.832.688
Capaian Penerimaan	100,14 %
Capaian PPM	100,09 %
Capaian PKM	100,73 %
C. Surplus / (Shortfall) (A-B) s.d. Desember 2024	766.059.591
1. PPM	430.657.903
2. PKM	335.401.688

D. Perkiraan Penerimaan s.d. Desember 2024	0
1. PPM	0
2. PKM	0
E. Jumlah Yang Akan Diterima (B+D) s.d. Desember 2024	531.736.101.591
Persentase yang akan diterima sebesar 100,14 % dari target 0,53 Triliun	
1. PPM sebesar 100,09 % dari target 0,49 Triliun	485.449.268.903
2. PKM sebesar 100,73 % dari target 0,05 Triliun	46.286.832.688
F. Selisih Lebih / (Kurang) Dari Target (E-A) s.d. Desember 2024	766.059.591
1. PPM	430.657.903
2. PKM	335.401.688
G. Bahan Baku Tersedia	0
H. Selisih Lebih / (Kurang) Perkiraan (F+G) s.d. Desember 2024	766.059.591
1. PPM	430.657.903
2. PKM	335.401.688

Realisasi PPM sampai dengan 31 Desember 2024 tercapai melebihi target sebesar 100,09%, yaitu dari target sebesar Rp485.018.611.000 terealisasi sebesar Rp485.449.268.903.

- vi. Extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - a. Peningkatan kepatuhan pembayaran pajak tepat waktu, meliputi:
 - Pengawasan pembayaran dan penyetoran WP penentu penerimaan dan WP KLU prioritas
 - Peningkatan pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memerhatikan perkembangan ekonomi
 - Pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh Wajib Pungut
 - Pengawasan Wajib Pajak pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS)
 - Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) tahun berjalan
 - Pengawasan pembayaran dan penyetoran oleh WP TL TLD
 - Kegiatan pra-tindakan penagihan sampai dengan tindakan penagihan berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Cair (DSPC)
 - Tindakan penagihan kepada Wajib Pajak selain Wajib Pajak DSPC
 - Optimalisasi tindakan penagihan atas piutang pajak macet dan mendekati daluwarsa penagihan
 - Peningkatan pengawasan atas penggunaan meterai.
 - b. Penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan
 - Pemanfaatan data pemicu dan data penguji tahun berjalan
 - Pengawasan atas pelaporan pajak Instansi Pemerintah dan pelaksanaan APBN/APBD/APBDes sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-59/PMK.03/2022.

- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Peningkatan program edukasi tentang kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Cianjur meliputi kegiatan SIPATEN.
 - Pelayanan di luar kantor di saat Car Free Day.
 - Melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Instansi Pemerintah, Kecamatan, dan Desa).
 - Melakukan Pengawasan terhadap penggunaan APBDes.
 - Mengingatkan Para Wajib Pajak secara berkala terkait dengan Pembayaran dan Pelaporan Pajak agar memberikan efek kepada para Wajib Pajak sehingga merasakan kehadiran petugas pajak yang senantiasa memantau aktivitas kewajiban perpajakannya.
- viii. Rencana Aksi ke depan
- Menentukan Wajib Pajak penentu penerimaan dari masing-masing Account Representative KPP sebagai target reminder terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak
 - Menugaskan Account Representative untuk menghubungi nomor telepon Wajib Pajak yang menjadi target reminder untuk mengingatkan tentang kewajiban penyetoran masa menjelang jatuh tempo.
 - Menindaklanjuti daftar nominatif STP Tahun Pajak 2025
 - Menindaklanjuti data matching Tahun Pajak 2025
 - Melakukan dinamisasi angsuran pajak dalam tahun berjalan (Angsuran PPh Pasal 25) Tahun Pajak 2025
 - Penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi Tahun Pajak 2025

3.1.4 IKU 2b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	100%	100%
Realisasi	78.79%	102.15%	102%	92.43%	102.46%	102.46%
Capaian	120.00	120.00	120.00	102.70	102.46%	102.46%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
- Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- iii. Definisi IKU

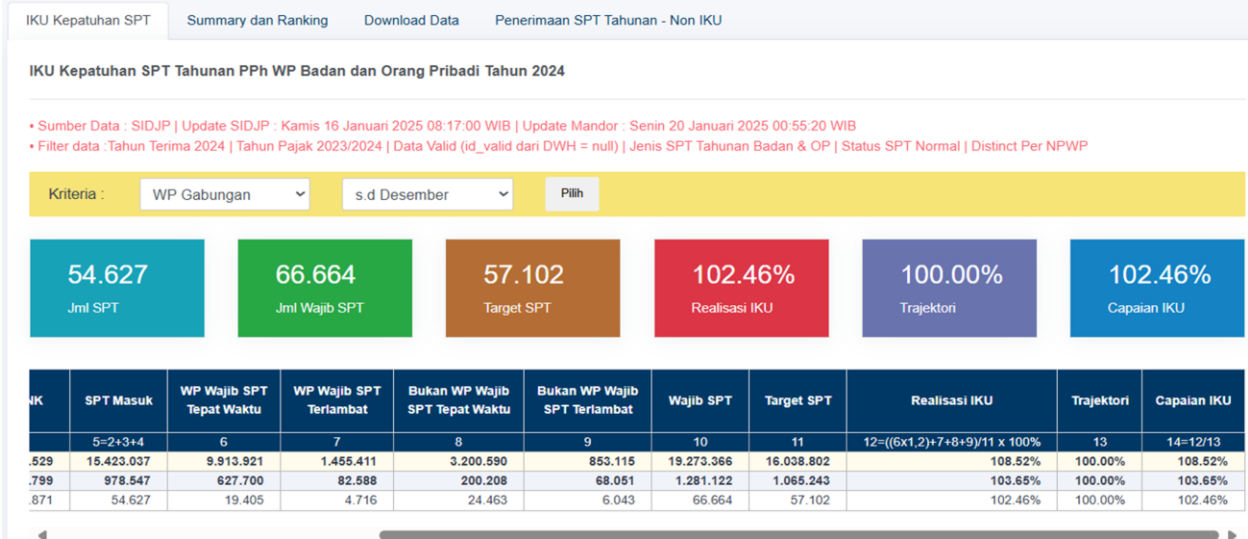
1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian."

iv. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

v. Realisasi IKU

IKU Kepatuhan SPT 2024



Realisasi IKU Kepatuhan SPT Tahun 2024 mencapai 102,46% dengan total yang masuk sebanyak 54.627 SPT. Dari total tersebut terdapat 19.405 WP wajib SPT yang lapor tepat waktu. namun berdasarkan data masih terdapat 4.716 WP yang Wajib SPT namun masih terlambat melaporkan SPT 2023 nya di tahun 2024. Selain itu terdapat 24.463 Wajib Pajak tidak wajib SPT tetapi melaporkan SPT nya. Hal ini merupakan tantangan KPP Pratama Cianjur di masa yang akan datang

vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;

1. Mengidentifikasi pemberi kerja dan komunitas yang padat pegawai.
2. Menerbitkan surat himbauan pelaporan SPT tahunan pegawai lebih awal kepada pemberi kerja dengan jumlah pegawai yang besar, baik perusahaan swasta, maupun satuan kerja pemerintah.
3. Melakukan publikasi sekaligus himbauan penyampaian SPT tahunan melalui media sosial , serta pengiriman WA Blast kepada WP yang belum menyampaikan SPT tahunan.
4. Melakukan sosialisasi dan pengisian SPT secara bersama- sama bagi asosiasi, pemberi kerja dan komunitas- komunitas dimana Wajib Pajak banyak bernaung.
5. Meningkatkan frekuensi penerimaan SPT di luar kantor, antara lain dengan
6. Menjalankan program jemput bola ke pusat bisnis dan tempat-tempat strategis
7. Membuka dan mengoptimalkan Pos Pelayanan serta Mobil Pajak untuk penerimaan SPT Tahunan

8. Membuka booth penerimaan SPT tahunan di beberapa event besar seperti: *Car Free Day* dan pameran.
 9. Mengoptimalkan kelas pajak untuk isi bareng SPT tahunan.
 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Satuan Tugas Penerimaan SPT Tahunan secara berkala setiap minggu.
 11. Mengoptimalkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP)
 12. Melakukan penonaktifan secara jabatan atas Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif.
- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Selain kegiatan utama yang dilakukan KPP, beberapa kegiatan lain yang juga menunjang keberhasilan pencapaian IKU antara lain:
1. Kegiatan publikasi yang dilakukan oleh KPP maupun mitra KPP;
 2. kegiatan pelatihan/ sharing session/ in house training kepada peawai yang dilakukan oleh Kantor;
 3. kegiatan pendukung lain semisal Internalisasi Corporate Value (ICV) yang berdampak pada peningkatan sinergi antar bagian dalam KPP yang pada gilirannya meningkatkan kekompakan dalam menjalankan program kegiatan pencapaian target kinerja yang sudah disepakati;
 4. hubungan baik dengan stakeholder diluar KPP (Instansi pemerintah dan sektor Swasta).
- viii. Rencana Aksi ke Depan
1. Mengirim WA blast untuk mengingatkan WP yang belum menyampaikan SPT tahunan
 2. Memasang baliho atau banner himbauan pelaporan SPT di Lokasi strategis
 3. Penyisiran PNS/ pegawai swasta yang belum menyampaikan SPT untuk disampaikan ke pemberi kerja/ dinas/ komunitas
 4. Program kemitraan pihak lain untuk penerimaan SPT di luar kantor
 5. Penerbitan teguran/ STP kepada WP OP dan Badan yang belum menyampaikan SPT
 6. Melakukan publikasi melalui media social (instagramAds), radio, koran, Whatsapp Blast kepada seluruh WP Wajib SPT;
 7. Program NPWP Non Efektif secara jabatan

3.1.5 IKU 3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	100%	100%
Realisasi	36.77%	45.14%	45.14%	59.73%	100.73	100.73
Capaian	120.00	90.28%	90.28%	79.64	100.73	100.73

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- iii. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- iv. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- v. Realisasi IKU

A. Target s.d. Desember 2024	530.970.042.000
1. PPM	485.018.611.000
2. PKM	45.951.431.000
B. Realisasi s.d. Desember 2024	531.736.101.591
1. PPM	485.449.268.903
2. PKM	46.286.832.688
Capaian Penerimaan	100,14 %
Capaian PPM	100,09 %
Capaian PKM	100,73 %
C. Surplus / (Shortfall) (A-B) s.d. Desember 2024	766.059.591
1. PPM	430.657.903
2. PKM	335.401.688
D. Perkiraan Penerimaan s.d. Desember 2024	0
1. PPM	0
2. PKM	0
E. Jumlah Yang Akan Diterima (B+D) s.d. Desember 2024	531.736.101.591
Persentase yang akan diterima sebesar 100,14 % dari target 0,53 Triliun	
1. PPM sebesar 100,09 % dari target 0,49 Triliun	485.449.268.903
2. PKM sebesar 100,73 % dari target 0,05 Triliun	46.286.832.688
F. Selisih Lebih / (Kurang) Dari Target (E-A) s.d. Desember 2024	766.059.591
1. PPM	430.657.903
2. PKM	335.401.688
G. Bahan Baku Tersedia	0
H. Selisih Lebih / (Kurang) Perkiraan (F+G) s.d. Desember 2024	766.059.591
1. PPM	430.657.903
2. PKM	335.401.688

Realisasi PKM sampai dengan Desember 2024 tercapai melebihi target sebesar 100,73% yaitu dari rencana sebesar Rp45.951.431.000 terealisasi sebesar Rp46.286.832.688. Kegiatan PKM terbagi atas PKM Aktivitas, PKM WRA dan PKM Lainnya.

- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 1. Analisis DPP Kolaborasi dengan mengusulkan WP (Wajib Pajak) dengan potensi dan tingkat SR (*Succes Rate*) yang tinggi;
 2. Analisis WP potensial dan SR yang tinggi untuk diusulkan dalam DPP Mandatory;
 3. Kunjungan kerja dalam rangka memahami proses bisnis WP sekaligus mendukung dan meningkatkan nilai potensi;
 4. Menerbitkan LHP2DK dengan dukungan data, bukti dan dokumen pendukung yang valid sehingga penghitungan nilai potensi dapat tervalidasi dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 5. Mengupayakan pembayaran dan pembetulan SPT tidak melebihi tahun 2024;
 6. Monitoring dan evaluasi penyelesaian SP2DK setiap triwulan, bulanan dan mingguan;
 7. Kolaborasi dengan seksi pelayanan melalui program edukasi untuk menguatkan pemahaman WP mengenai pentingnya membayar dan melaporkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 8. Kolaborasi dengan PPNS dalam penanganan kasus yang terindikasi tindak pidana perpajakan;
 9. Bedah Wajib Pajak Strategis untuk memaksimalkan nilai potensi WP yang akan diusulkan dalam DPP berikutnya maupun DPP Mandatori;
 10. Pembahasan Komite Kepatuhan Wajib Pajak atas WP-WP yang akan diusulkan pemeriksaan untuk mendukung kualitas Wajib Pajak yang diperiksa;
 11. Edukasi dan pengawasan WP segementasi tertentu seperti tambak udang, distributor besar, toko emas, UMKM, dsb dalam program SIPATEN (Sinergi Edukasi, Pengawasan dan Penggalian Potensi Pajak);

12. Pemanfaatan data intelijen perpajakan;
13. Pelaksanaan kegiatan pengamatan untuk mendukung kegiatan pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan pajak.
14. Pemabahasan usulan pemeriksaan secara komprehensif untuk mendukung bahan baku pemeriksaan yang berkualitas;
15. Program PKM pemeriksaan diupayakan dengan melakukan pendekatan persuasif agar WP dapat melakukan pembayaran SKP sesuai dengan tanggal jatuh tempo;

- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Tidak seluruh data dalam DSP4 dapat ditindaklanjuti sehingga perlu dilakukan analisis mendalam dan mencari WP pengganti dengan tingkat SR yang tinggi.

3.1.6 IKU 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	50%	60%	74%%	74%%
Realisasi	69.53%	56.23%	45.14%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120.00	90.28%	120.00	120.00	120.00

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- iii. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

iv. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

v. Realisasi IKU

	Kode Unit	Nama Unit	Realisasi							Progress			
			Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
					Lapor		Bayar			s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
			Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	406	PRATAMA CIANJUR	100.00 %	18.50 %	70.91 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
	4304290000	KPP Pratama Cianjur	100.00 %	18.50 %	70.91 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

vi. Extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;

Isu utama dalam kegiatan penyuluhan adalah masih rendahnya tingkat kedatangan wajib pajak dalam kegiatan. Tidak jarang Wajib Pajak dapat datang setelah 2 atau 3 kali diundang dan diberitahukan.

Masalah tingkat kedatangan ini salah satunya karena Wajib Pajak kurang mengerti benefit langsung dari menghadiri undangan. Dengan demikian, selain mengirimkan pemberitahuan/ undangan, perlu dorongan dari seksi pengawasan untuk meningkatkan partisipasi kehadiran.

Dalam rangka pencapaian target 2024, KPP melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (planning, action, monitor, evaluasi)

- Melaksanakan in house training/ sharing session di internal penyuluh pajak untuk memunculkan gagasan baru terkait kegiatan edukasi
- Menekankan penggunaan data dan informasi dalam menyusun sasaran edukasi dan penyuluhan
- Menyelenggarakan kelas pajak berbasis online dan offline (zoom) untuk meningkatkan tingkat kehadiran peserta
- Pengiriman undangan melalui email, pos, whatsapp dan meminta bantuan seksi lain
- Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/ edukasi bersamaan kegiatan layanan di luar kantor
- Memanfaatkan hubungan dengan pihak ketiga (Dinas/ pemotong/ perwakilan komunitas) untuk meningkatkan kehadiran peserta undangan
- Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak yang mengajukan layanan/ permohonan pajak.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas capaian target.

vii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang ditengarai menunjang keberhasilan pencapaian target antara lain:

- a. Kegiatan *sharing session* dan pelatihan training di internal penyuluh pajak, baik yang diselenggarakan oleh kantor maupun seksi pelayanan;
- b. Apresiasi dan dukungan dari kantor dan unit vertikal terhadap keberhasilan pencapaian target meningkatkan semangat petugas;
- c. Kegiatan internalisasi corporate value (ICV) juga berhasil meningkatkan sinergi antar pegawai (pepetugas penyuluh pajak dan pegawai di seksi yang lain) yang pada gilirannya meningkatkan sinergi dalam mencapai target;
- d. Hubungan baik dengan stakeholder diluar KPP (Instansi pemerintah dan sektor Swasta) semisal dukungan pada kegiatan edukasi dan penyuluhan.

3.1.7 IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	10%	10%	15%	100%	100%
Realisasi	6.31%	12.69%	12.69%	18.00%	113.66%	113.66%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	113.66%	113.66%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- iii. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

iv. Formula IKU

Indeks Survei

v. Realisasi IKU

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Nomor ND-2803/WPJ.09/2024 tentang Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan tahun 2024, diketahui nilai Realisasi IKU KPP Pratama Cianjur sebesar 95.66 dengan indeks KPP sebesar 92.29 dan Capaian IKU di Triwulan IV adalah sebesar 113,66.

vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;

Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sangat dipengaruhi oleh penilaian Wajib Pajak akan kemudahan layanan, kebermanfaatan edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP. Dalam konteks pelayanan, tingkat pemahaman mengenai standar pelayanan (waktu, syarat, prosedur, sikap petugas) juga sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan wajib pajak pada layanan yang diberikan KPP.

Disamping itu, penilaian diberikan secara sukarela yang tidak semua WP mau memberikan penilaian. Karena isu tersebut maka KPP perlu senantiasa meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas edukasi sehingga dapat memenuhi ekspektasi Wajib Pajak.

Dalam rangka mencapai target kinerja, KPP melakukan kegiatan untuk mendukung peningkatan nilai indeks persepsi kepuasan layanan:

- a. Memberikan training/ sharing session pelayanan prima kepada pegawai
- b. Publikasi standar layanan untuk memberikan kejelasan syarat, prosedur, alur dan aspek delivery pelayanan
- c. Melengkapi sarana dan prasarana bagi pengguna layanan (Wajib Pajak)
- d. Pelaksanaan kegiatan layanan di luar kantor untuk memudahkan Wajib Pajak
- e. Membuka layanan daring bagi Wajib Pajak
- f. Melakukan percepatan layanan dan pemberian kompensasi bagi Wajib Pajak dalam hal komitmen percepatan tidak terpenuhi
- g. Menindaklanjuti kritik, saran, masukan dan hasil survei triwulanan

Adapun untuk meningkatkan indeks efektivitas penyuluhan, KPP melaksanakan kegiatan:

- a. Melakukan sharing session pelaksanaan edukasi dan penyuluhan bagi segenap penyuluh
- b. Pemutakhiran materi/ konten perpajakan di media sosial (twitter, instagram, linktree);
- c. Pemberian layanan dan konsultasi melalui saluran daring untuk memudahkan Wajib Pajak;
- d. Optimalisasi pemberitahuan ketentuan perpajakan terbaru melalui saluran daring KPP;

- e. Membentuk WA group instansi pemerintah untuk memudahkan pertukaran informasi (edukasi dan penyebaran informasi)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

- a. Kegiatan sharing session dan pelatihan training di internal penyuluh pajak, baik yang diselenggarakan oleh kantor maupun seksi pelayanan;
- b. Apresiasi dan dukungan dari kantor dan unit vertikal terhadap keberhasilan pencapaian target meningkatkan semangat petugas;
- c. Kegiatan internalisasi corporate value (ICV) juga berhasil meningkatkan sinergi antar pegawai (pepetugas penyuluh pajak dan pegawai di seksi yang lain) yang pada gilirannya meningkatkan sinergi dalam mencapai target;
- d. Hubungan baik dengan stakeholder diluar KPP (Instansi pemerintah dan sektor Swasta) semisal dukungan pada kegiatan edukasi dan penyuluhan.

3.1.8 IKU 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%%	90%%
Realisasi	75.69%	117.00%	117.00%	108.12%	118.67%	118.67%
Capaian	84.10	120.00	120.00	118.47	120.00	120.00

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- iii. Definisi IKU

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama

terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

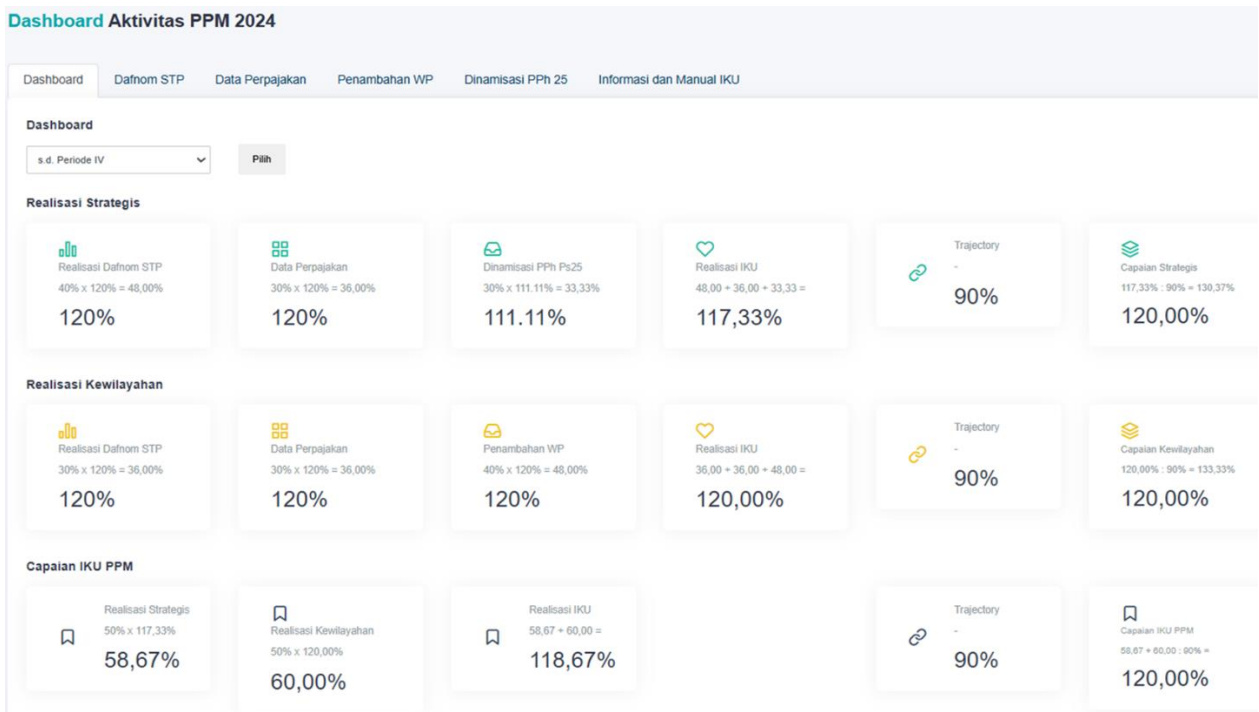
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
 - a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.
- Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 60% untuk Kualitas Penelitian;
- Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian."

iv. Formula IKU

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	=	$\frac{(50\% \times \text{Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan})}{\text{Target}}$
---------------------------------------	---	---

v. Realisasi IKU



Penjelasan

Berdasarkan data dari aplikasi Mandor DJP per akhir Desember 2024, realisasi IKU untuk realisasi Strategis sebesar 117,33% dan IKU untuk realisasi Kewilayahan sebesar 120%. Hasil perhitungan berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan trajectory di triwulan IV adalah sebesar 120%.

Upaya

- vi. extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - a) menggunakan Dashboard Manajerial Pengawasan untuk mengetahui Wajib Pajak-Wajib Pajak yang belum dan/atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak yang sifatnya rutin;
 - b) melakukan kunjungan terhadap Wajib Pajak yang terdaftar melalui kegiatan Ekstensifikasi untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari kegiatan usaha Wajib Pajak;
 - c) mengimbuau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b agar memenuhi kewajiban perpajakannya terutama kewajiban pembayaran baik melalui surat maupun dengan cara komunikasi elektronik (Whatsapp dan telepon).

- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian kinerja karena KPP Pratama Cianjur memperlakukan Wajib Pajak sama (equal treatment) sehingga tidak ada anggapan bahwa KPP Pratama Cianjur melakukan diskriminasi terhadap wajib pajak.

- viii. Rencana Aksi

Menambah jumlah Wajib Pajak yang ikut serta secara aktif melakukan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang belum terdaftar dan Wajib Pajak sudah terdaftar namun belum pernah melakukan pembayaran maupun pelaporan (WP TBTL/Wajib Pajak Tidak Bayar Tidak Laporkan) dengan melakukan:

- a) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) mobile (MATOA) dan aplikasi Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) untuk mengetahui Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak;
- b) Menindaklanjuti hasil KPD dan data DMP dengan menerbitkan surat imbauan pembayaran pajak;
- c) Mengkolaborasikan fungsi pengawasan dengan fungsi penyuluhan dalam mengedukasi Wajib Pajak agar para Wajib Pajak sadar dan peduli akan kewajiban perpajakannya.

3.1.9 IKU 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	67.21%	98.53%	98.53%	90.91%	113.89%	113.89%
Capaian	67.21%	98.53%	98.53%	90.91%	113.89%	113.89%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- iii. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%);
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berkas Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPT) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian **Komponen Kuantitas** merupakan penjumlahan antara Capaian **Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)** (50%) dan Capaian **Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding** (50%).

Realisasi **Komponen Kuantitas** adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target **Komponen Kuantitas** adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

B. Komponen Kualitas

Capaian **Komponen Kualitas** merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi **Komponen Kualitas** adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti

tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

iv. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

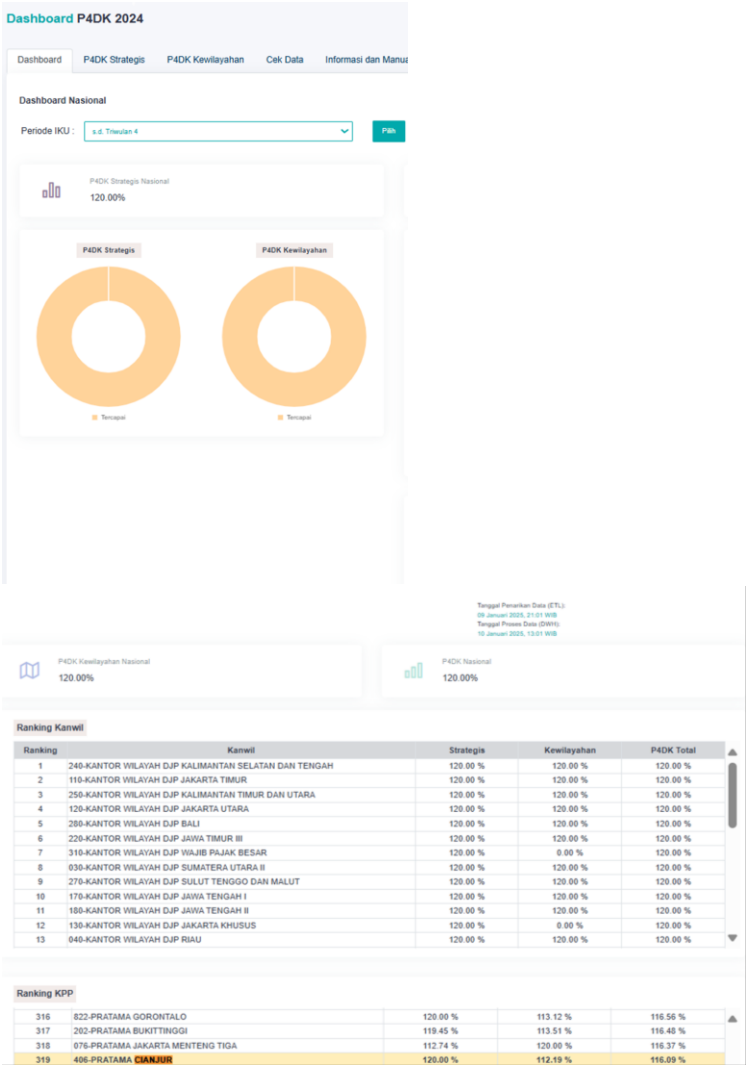
=

(50% x Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis)

+

(50% x Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan)

v. Realisasi IKU



- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - 1. Penerbitan LHPT/SP2DK tepat waktu
 - 2. Penyelesaian LHP2DK tepat waktu
 - 3. Penebitan LHP2DK Bayar
 - 4. Menambah Nilai Realisasi LHP2DK dengan cara konfirmasi/klarifikasi melalui *visit*

- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - 1. Penerbitan LHPT/SP2DK tidak tepat waktu karena menunggu konfirmasi wajib pajak
 - 2. Penyelesaian LHP2DK tidak tepat waktu karena tidak ada respon dari wajib pajak
 - 3. LHP2DK selesai tanpa pembayaran (NIHIL)
 - 4. Nilai realisasi setelah dikonfirmasi dengan wajib pajak sangat kecil dibandingkan nilai potensi awal
 - 5. Dilakukan visit kelokasi usaha wajib pajak untuk melihat kondisi dan kegiatan usaha wajib pajak

- viii. Rencana Aksi ke Depan
 - 1. Menentukan target kinerja penyelesaian SP2DK dan LHP2DK yang spesifik, terukur
 - 2. Penyelesaian LHPT/SP2DK/LHP2DK tidak lebih dari 60 hari sejak ditetapkannya
 - 3. Menentukan AR PIC yang mengkoordinir penerbitan LHPT/SP2DK/ dan penyelesaian LHP2DK
 - 4. Melakukan evaluasi kinerja setiap akhir Triwulan

3.1.10 IKU 6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	87.37%	113.46%	113.46%	116.43%	119.85%	119.85%
Capaian	87.37%	113.46%	113.46%	116.43%	119.85%	119.85%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- iii. Definisi IKU

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1. jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
2. atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
3. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
4. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
5. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
6. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

- c) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
- f) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan **Data Matching**

- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- c) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024
- d) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%

iv. Formula IKU

Pemanfaatan Data Selain Tahun Pajak	=	$\frac{\text{Capaian Pemanfaatan Data STP} + \text{Capaian Pemanfaatan Data Matching}}{2}$	
--	---	--	--

- v. Realisasi IKU
Berdasarkan data di Mandor diketahui bahwa realisasi IKU tahun 2024 sebesar 119.85% dari target 100%
- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - Melakukan analisis kinerja tahun sebelumnya
 - Meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan waktu dan penggunaan aplikasi DJP terbaru
 - Melakukan pengembangan keterampilan melalui pelatihan/IHT
 - Meningkatkan kolaborasi di KPP Pratama Cianjur
 - Melakukan inovasi dan kreativitas

3.1.11 IKU 06c-N Indeks Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	99.52%	111.25%	111.25%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	99.52%	111.25%	111.25%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- iii. Definisi IKU

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

iv. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
		+
		40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan
		+
		30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan thd target PKM Pemeriksaan

v. Realisasi IKU

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	39.364.657.631.859	35.589.292.697.037	10.61%	110.61%	105.32%	107.44%
406 - PRATAMA CIANJUR	544.649.595.060	486.947.265.809	11.85%	111.85%	106.50%	108.64%

- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - a. Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu
 - b. Meningkatkan rapor masing-masing actor (Aktor Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan)
 - c. Menyediakan bahan baku pemeriksaan yang melebihi dari kebutuhan
- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - a. Adanya Pelaporan pelaporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu
 - b. Rapor masing-masing actor yang baik
 - c. Bahan baku pemeriksaan yang melebihi kebutuhan
- viii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
 - Kegiatan Rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
 - Pembahasan RBP antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa untuk membahas mengenai Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan.

- ix. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 - Adanya control agar pelaporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan tidak terlambat
 - Monitoring dan Evaluasi pencapaian Rapor Aktor di DRM
 - Penjadwalan pembahasan RBP antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa untuk membahas mengenai Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan
- x. Rencana aksi ke depan.
 - Melakukan pelaporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat Waktu
 - Meningkatkan rapor masing-masing aktor (Aktor Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan)
 - Menyediakan bahan baku pemeriksaan yang melebihi dari kebutuhan.

3.1.12 IKU 07a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	112.00%	120.00%	120.00%	118.58%	118.58%	118.58%
Capaian	112.00	120.00	120.00	118.58	118.58	118.58

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- iii. Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- iv. Formula IKU

Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	=	$\frac{\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\% + \text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%}{\text{Target}}$
---------------------------------------	---	---

v. Realisasi IKU

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	<i>Trajectory</i> Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%					

- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian, beberapa upaya extra effort dapat dilakukan secara terstruktur. Langkah awal adalah dengan mengoptimalkan perencanaan melalui analisis risiko yang mendalam dan penyusunan program pemeriksaan yang lebih fokus. Selanjutnya, penerapan teknik pemeriksaan berbasis teknologi dan peningkatan koordinasi tim akan memperkuat kualitas pelaksanaan. Penguatan sistem dokumentasi digital dan penyusunan laporan yang lebih tajam juga penting untuk memastikan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Monitoring aktif terhadap implementasi rekomendasi serta pengembangan kompetensi tim melalui pelatihan dan berbagi pengetahuan akan mendukung pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.
- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat mengalami keberhasilan maupun kegagalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana keberhasilan umumnya didukung oleh adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, tim pemeriksa yang kompeten, sistem dokumentasi yang baik, dan teknologi yang memadai, sementara kegagalan atau penurunan kinerja sering disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kompleksitas objek pemeriksaan yang meningkat, koordinasi antar unit yang kurang optimal, serta perubahan regulasi yang belum sepenuhnya dipahami. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa alternatif solusi dapat diterapkan seperti pengembangan SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan pembentukan tim khusus, peningkatan sistem melalui implementasi sistem manajemen terintegrasi, penguatan koordinasi melalui forum regular dan standardisasi pelaporan, serta penyempurnaan prosedur melalui review berkala SOP dan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pemeriksaan, yang mana keseluruhan solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian secara berkelanjutan jika diterapkan secara sistematis dan terukur.

- viii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
Analisis efektivitas pemeriksaan dan penilaian kinerja sangat bergantung pada beberapa program kunci yang saling terkait, dimana keberhasilan program dapat ditunjang melalui implementasi sistem monitoring yang terstruktur, pelatihan berkelanjutan bagi tim penilai, standardisasi prosedur pemeriksaan, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses dokumentasi dan evaluasi, sementara faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, inkonsistensi dalam penerapan standar penilaian, kurangnya koordinasi antar unit terkait, serta sistem pengawasan yang belum optimal dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti temuan-temuan penting, sehingga diperlukan evaluasi berkala dan perbaikan sistematis untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.
- ix. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian menunjukkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pemantauan berkala terhadap implementasi rencana yang telah disusun mengindikasikan bahwa beberapa tindakan mitigasi telah berhasil meminimalkan risiko, seperti peningkatan kompetensi tim pemeriksa melalui pelatihan berkelanjutan, standardisasi prosedur pemeriksaan, dan penggunaan teknologi dalam proses penilaian, namun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit dan konsistensi penerapan standar pemeriksaan yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal.
- x. Rencana aksi ke depan.
Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penilaian, perlu dilakukan serangkaian tindakan komprehensif. Di antaranya adalah peningkatan kompetensi penilai melalui pelatihan dan sertifikasi, penyempurnaan instrumen penilaian dengan validasi dan pengembangan yang berkelanjutan, serta optimalisasi sistem informasi penilaian dengan otomatisasi dan integrasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan melalui komunikasi aktif dan partisipasi aktif dalam proses penilaian. Evaluasi berkala dan penelitian yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan perbaikan terus-menerus. Dengan demikian, diharapkan kualitas dan efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi organisasi.
- Fokus pada manusia: Meningkatkan kompetensi penilai melalui pelatihan dan sertifikasi.
 - Fokus pada proses: Menyempurnakan instrumen penilaian dan sistem informasi.
 - Fokus pada hasil: Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan melakukan evaluasi.
 - Fokus pada pengembangan: Melakukan penelitian dan inovasi.

3.1.13 IKU 07b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	75.00%	75.00%
Realisasi	17.00%	47.42%	47.42%	72.50%	86,28%	86,28%
Capaian	115%	120%	120%	120%	115.04%	115.04%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- iii. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- iv. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	(50% x Variabel Tindakan Penagihan)
		+
		(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC)
		+
		(30% x Variabel Pencairan DSPC)

- v. Realisasi IKU

Keterangan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Tingkat efektivitas penagihan	17.00%	47.42%	72.50%	86,28%

- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penagihan, beberapa upaya extra effort dapat dilakukan secara terstruktur. Langkah awal adalah dengan mengoptimalkan perencanaan melalui analisis risiko yang mendalam dan penyusunan program penagihan yang lebih fokus. Selanjutnya, penerapan teknik penagihan berbasis teknologi dan peningkatan koordinasi tim akan memperkuat kualitas pelaksanaan. Penguatan sistem dokumentasi digital dan penyusunan laporan yang lebih tajam juga penting untuk memastikan hasil penagihan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Monitoring aktif terhadap implementasi rekomendasi serta pengembangan kompetensi tim melalui pelatihan dan berbagi pengetahuan akan mendukung pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.

- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat efektivitas penagihan dapat mengalami keberhasilan maupun kegagalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana keberhasilan umumnya didukung oleh adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, tim pemeriksa yang kompeten, sistem dokumentasi yang baik, dan teknologi yang memadai, sementara kegagalan atau penurunan kinerja sering disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kompleksitas objek penagihan yang meningkat, koordinasi antar unit yang kurang optimal, serta perubahan regulasi yang belum sepenuhnya dipahami. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa alternatif solusi dapat diterapkan seperti pengembangan SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan pembentukan tim khusus, peningkatan sistem melalui implementasi sistem manajemen terintegrasi, penguatan koordinasi melalui forum reguler dan standardisasi pelaporan, serta penyempurnaan prosedur melalui review berkala SOP dan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan penagihan, yang mana keseluruhan solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penagihan secara berkelanjutan jika diterapkan secara sistematis dan terukur.

- viii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Analisis efektivitas penagihan kinerja sangat bergantung pada beberapa program kunci yang saling terkait, dimana keberhasilan program dapat ditunjang melalui implementasi sistem monitoring yang terstruktur, pelatihan berkelanjutan bagi tim penilai, standardisasi prosedur penagihan, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses dokumentasi dan evaluasi, sementara faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya koordinasi antar unit terkait sehingga diperlukan evaluasi berkala dan perbaikan sistematis untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

- ix. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;

Analisis efektivitas penagihan kinerja sangat bergantung pada beberapa program kunci yang saling terkait, dimana keberhasilan program dapat ditunjang melalui implementasi sistem monitoring yang terstruktur, pelatihan berkelanjutan bagi tim penilai, standardisasi prosedur penagihan, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses dokumentasi

dan evaluasi, sementara faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya koordinasi antar unit terkait sehingga diperlukan evaluasi berkala dan perbaikan sistematis untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

x. Rencana aksi ke depan.

Untuk meningkatkan efektivitas penagihan, perlu dilakukan serangkaian tindakan komprehensif. Di antaranya adalah peningkatan kompetensi juru sita melalui pelatihan dan sertifikasi, penyempurnaan instrumen penilaian dengan validasi dan pengembangan yang berkelanjutan, serta optimalisasi sistem informasi penilaian dengan otomatisasi dan integrasi. Selain itu, penting untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan melalui komunikasi aktif dan partisipasi aktif dalam proses penagihan. Evaluasi berkala dan penelitian yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan perbaikan terus-menerus. Dengan demikian, diharapkan kualitas dan efektivitas penagihan dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi organisasi.

- Fokus pada manusia: Meningkatkan kompetensi juru sita melalui pelatihan dan sertifikasi.
- Fokus pada proses: Menyempurnakan instrumen penagihan dan sistem informasi.
- Fokus pada hasil: Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan melakukan evaluasi.
- Fokus pada pengembangan: Melakukan penelitian dan inovasi.

3.1.14 IKU 07c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

iii. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

iv. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

v. Realisasi IKU

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	39.364.657.631.859	35.588.292.697.037	10.61%	110.61%	105.32%	107.44%
406 - PRATAMA CIANJUR	544.649.595.060	486.947.265.809	11.85%	111.85%	106.50%	108.64%

- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 Dalam rangka meningkatkan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, beberapa upaya extra effort dapat dilakukan secara terstruktur. Langkah awal adalah dengan mengoptimalkan perencanaan melalui analisis risiko yang mendalam dan penyusunan program pemeriksaan yang lebih fokus. Selanjutnya, penerapan teknik pemeriksaan berbasis teknologi dan peningkatan koordinasi tim akan memperkuat kualitas pelaksanaan. Penguatan sistem dokumentasi digital dan penyusunan laporan yang lebih tajam juga penting untuk memastikan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Monitoring aktif terhadap implementasi rekomendasi serta pengembangan kompetensi tim melalui pelatihan dan berbagi pengetahuan akan mendukung pencapaian target kinerja secara berkelanjutan.

- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat mengalami keberhasilan maupun kegagalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dimana keberhasilan umumnya didukung oleh adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, tim pemeriksa yang kompeten, sistem dokumentasi yang baik, dan teknologi yang memadai, sementara kegagalan atau penurunan kinerja sering disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kompleksitas objek pemeriksaan yang meningkat, koordinasi antar unit yang kurang optimal, serta perubahan regulasi yang belum sepenuhnya dipahami. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa alternatif solusi dapat diterapkan seperti pengembangan SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan pembentukan tim khusus, peningkatan sistem melalui implementasi sistem manajemen terintegrasi, penguatan koordinasi melalui forum reguler dan standardisasi pelaporan, serta penyempurnaan prosedur melalui review berkala SOP dan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pemeriksaan, yang mana keseluruhan solusi ini diharapkan dapat meningkatkan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan secara berkelanjutan jika diterapkan secara sistematis dan terukur.

- viii. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

Analisis Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan kinerja sangat bergantung pada beberapa program kunci yang saling terkait, dimana keberhasilan

program dapat ditunjang melalui implementasi sistem monitoring yang terstruktur, pelatihan berkelanjutan bagi tim penilai, standardisasi prosedur pemeriksaan, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses dokumentasi dan evaluasi, sementara faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, inkonsistensi dalam penerapan standar penilaian, kurangnya koordinasi antar unit terkait, serta sistem pengawasan yang belum optimal dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti temuan-temuan penting, sehingga diperlukan evaluasi berkala dan perbaikan sistematis untuk meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

- ix. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;

Analisis pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dalam pencapaian kinerja tingkat Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan menunjukkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pemantauan berkala terhadap implementasi rencana yang telah disusun mengindikasikan bahwa beberapa tindakan mitigasi telah berhasil meminimalkan risiko, seperti peningkatan kompetensi tim pemeriksa melalui pelatihan berkelanjutan, standardisasi prosedur pemeriksaan, dan penggunaan teknologi dalam proses penilaian, namun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit dan konsistensi penerapan standar pemeriksaan yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal.

- x. Rencana aksi ke depan

Rencana aksi untuk meningkatkan persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis yang terintegrasi, dimulai dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan prosedur yang ada saat ini, mengidentifikasi bottleneck atau hambatan dalam proses pengajuan, meningkatkan koordinasi antar unit terkait melalui rapat koordinasi rutin, memberikan pelatihan kepada petugas untuk meningkatkan kompetensi dalam mengidentifikasi dan menyusun bukti permulaan, mengembangkan sistem monitoring yang lebih efektif untuk memantau progress penanganan kasus, memperkuat sistem dokumentasi dan pengarsipan bukti, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian target dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, yang kesemuanya bertujuan untuk memastikan ketepatan waktu dan kualitas dalam penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3.1.15 IKU 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	120.00%	120.00%	120.00%	99.52%	111.25%	111.25%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	99.52%	111.25%	111.25%

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- iii. Definisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJP-K-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter). Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJP-K-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

iv. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
		+
		40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan
		+
		30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan thd target PKM Pemeriksaan

Variable”

A : Jumlah Jenis Data Utama Regional yang disampaikan
 B : Jumlah Jenis Data Utama Regional yang **wajib** disampaikan
 C : Jumlah Jenis Data Regional Lainnya yang berstatus Lengkap
 D : Jumlah Jenis Data Regional Lainnya yang disampaikan
 E : Jumlah Jenis Data Regional Lainnya yang wajib disampaikan

Formula IKU :
 $70\% ((A/B \times 40\%) + (C/D \times 60\%))$

Realisasi Tahun 2024
 $30\% \times ((D/F \times 40\%) + (C/D \times 60\%))$

v. Realisasi IKU

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
150 - KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	39.364.657.631.859	35.589.292.697.037	10.61%	110.61%	105.32%	107.44%
406 - PRATAMA CIANJUR	544.649.595.060	486.947.265.809	11.85%	111.85%	106.50%	108.64%

- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
1. Menjalin Sinergitas dengan Pemda Kabupaten Cianjur agar pengumpulan data ILAP Regional dapat terealisasi dengan baik
 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Pengumpulan Data ILAP yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak
- vii. Rencana aksi ke depan.

Meningkatkan kerja sama dengan Pemda Kabupaten Cianjur agar pengumpulan data ILAP Regional dapat terealisasi dengan baik

3.1.16 IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
Realisasi	<u>174.19</u>	<u>174.19</u>	<u>174.19</u>	<u>120</u>	<u>117.12</u>	<u>117.12</u>
Capaian	<u>120.00</u>	<u>120.00</u>	<u>120.00</u>	<u>120.00</u>	<u>117.12</u>	<u>117.12</u>

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis
- Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

iii. Definisi IKU
Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024

Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

ii. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal. Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan

secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- ii. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- iii. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- iv. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- v. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan

materi pembelajaran yang sesuai dengan tugas jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

iv. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	=	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)
---	---	---

v. Realisasi IKU

vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;

1. Melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM melalui In House Training
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka mendukung implementasi program yang berkontribusi pada pencapaian target IKU;
3. Melakukan berbagai inovasi dalam rangka penguatan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil serta pemberian apresiasi terhadap capaian pegawai sebagai upaya mendorong produktivitas dan keterlibatan dalam pencapaian target kinerja.

vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja:

1. Ketersediaan sumber daya yang memadai dari SDM, anggaran, sarana, dan prasarana
2. Penguatan sistem pengawasan melalui monitoring dan evaluasi.
3. Komitmen dan motivasi pegawai yang tinggi.

Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja:

1. Keterbatasan sumber daya.
2. Hambatan dalam koordinasi.

Alternatif Solusi yang Dilakukan:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui IHT
2. Penguatan komunikasi dan sinergi internal.
3. Penyesuaian strategi dan target kinerja.

3.1.17 IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	N/A	N/A	N/A	85	85	85
Realisasi	0.00	0.00	0.00	100	100	96.85
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	113.94

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- iii. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
2. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
3. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
4. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan,

dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

iv. Formula IKU

Formula IKU	=	25% x Indeks Pelayanan Perpajakan
		+ 25% x Indeks Pengawasan Kepatuhan
		+ 25% x Indeks Pemeriksaan Pajak
		+ 25% x Indeks Penagihan Pajak
		- Faktor Koreksi

v. Realisasi IKU

Berdasarkan data terakhir aplikasi Mandor DJP tahun 2024, realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, diperoleh hasil sebesar 96.85. Jika diperhitungkan dengan trajectory triwulan IV, maka capaian IKU adalah sebesar 113,94

Upaya

- vi. extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
- Tindak lanjuti hasil survei dengan melakukan perbaikan atau perubahan dalam prosedur yang dianggap kurang efektif
 - Sampaikan hasil survei secara transparan dan bagaimana langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan masukan dari wajib pajak.
 - Mencari inovasi dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak seperti memaksimalkan penggunaan aplikasi online untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan, seperti pelaporan SPT, konsultasi pajak, dan lain-lain sehingga akan meningkatkan kepuasan dan mempermudah wajib pajak dalam berurusan dengan pajak.
 - Menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak dengan cara menghubungi mereka secara proaktif untuk memberikan informasi atau bantuan yang dibutuhkan terkait kewajiban perpajakan mereka.
 - Berikan penghargaan atau pengakuan bagi wajib pajak yang patuh dan taat pajak sebagai bentuk motivasi dan apresiasi terhadap kewajiban mereka.

3.1.18 IKU 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	90	90
Realisasi	26,43	47,15	47,15	84,95	92,95	92,95
Capaian	114,91	100,31	100,31	120,00	103,28	103,28

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

iii. Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
 Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
 - b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
 Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

b) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

iv. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	---	--

v. Realisasi IKU

Berdasarkan data di Mandor diketahui bahwa realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 sebesar 103,28 dari target 90

Penjelasan

Untuk pelaksanaan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 memiliki nilai indeks sebesar 92,95 dari target 90 sehingga dalam konversi 120% indeks IKU tersebut adalah sebesar 103,28. Hal ini dipengaruhi oleh dua komponen penilaian yakni nilai Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yang masing-masing memiliki bobot di setiap penilaian. Realisasi Q1 melebihi target dengan capaian 114,91%, Realisasi Q2 setara dengan target, capaian 100,31%. Capaian di Semester 1 sama dengan Q2 (100,31%) karena total semester dihitung akumulatif. Realisasi Q3 84,95 dari target 70 (capaian 120%), menunjukkan performa sangat baik. Realisasi Q4 sedikit melebihi target dengan capaian 103,28%. Total indeks tahunan melampaui target dengan capaian 103,28%.

Pada semua periode, realisasi kinerja setidaknya memenuhi target, bahkan melampaui pada beberapa kuartal.

Capaian tahunan keseluruhan berada di angka 103,28%, menunjukkan performa yang memadai untuk memenuhi tujuan strategis organisasi.

- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - 1. Mengimplementasi sistem manajemen kinerja berbasis digital (Mandor 2024) yang mempermudah pemantauan capaian secara real-time.
 - 2. Mengimplementasi program budaya kinerja.
 - 3. Kolaborasi lintas unit untuk memastikan sinergi dalam mencapai target organisasi.
 - 4. Adopsi kebijakan responsif untuk mengatasi tantangan eksternal seperti perubahan kebijakan fiskal atau dampak makroekonomi.
- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - a. Penerapan dialog kinerja organisasi (DKO) yang terstruktur.
 - b. Implementasi mitigasi risiko yang tepat waktu dan efektif.
 - c. Peningkatan kesadaran budaya kerja melalui imbauan berkelanjutan
 - d. Penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik
- viii. Rencana aksi ke depan.
 - a. Pemanfaatan data yang lebih maksimal
 - b. Penguatan kapasitas pegawai dalam melakukan Analisa data
 - c. Penguatan kapasitas pegawai dalam hal manajemen kinerja dan manajemen risiko
 - d. Meningkatkan monitoring rencana aksi untuk memastikan realisasi pencapaian pelaksanaan rencana aksi mencapai 100% dan juga efektif dalam menunjang pencapaian IKU kantor.

3.1.19 IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- i. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Y 2024
Target	100.00	100.00	100.00	100	100.00	100.00
Realisasi	120.00	102.43	102.43	120	120.00	120.00
Capaian	120.00	102.43	102.43	120.00	120.00	120.00

Sumber : Aplikasi Mandor 2024

- ii. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

- iii. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU **Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran** mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui IKPA secara ringkas tercermin dalam empat aspek yaitu Kesesuaian Perencanaan dan Pelaksanaan, Kepatuhan Terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan komponen hasil dan komponen proses.

1. Aspek Perencanaan dan Pelaksanaan dinilai dari 3 indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, dan Pagu Minus.
2. Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi dinilai dari 4 indikator yaitu Data Kontrak, Pengelolaan UP/TUP, LPJ Bendahara, dan Dispensasi SPM.

3. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran dinilai dari 4 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D.
4. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dinilai dari 2 indikator yaitu Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas.

Masing-masing indikator nilai IKPA:

1. Revisi DIPA, dihitung dari perbandingan antara target revisi dengan jumlah revisi triwulan berkenaan. Target/frekuensi revisi hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulan dan tidak kumulatif. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (Kode 2XX pada Aplikasi Custom Web) yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Dit. Pelaksanaan Anggaran, dan Kanwil DJPb). Revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif tidak masuk dalam perhitungan.
2. Deviasi Halaman III DIPA, merupakan selisih absolut antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata Deviasi Hal III DIPA s.d. bulan berkenaan dan akan dikunci pada awal triwulan dengan batas revisi Halaman III DIPA (tanggal posting DIPA hasil revisi) setiap triwulan sebagai berikut: 13 Februari, 16 April, 16 Juli, dan 15 Oktober. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari s.d. November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.
3. Pagu Minus, merupakan rasio antara jumlah pagu minus pada semua jenis belanja sampai dengan level akun 6 digit terhadap pagu DIPA satker. Pagu minus yang menjadi dasar perhitungan kinerja merupakan nominal pagu minus pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan yang belum diselesaikan
4. Penyampaian Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio antara data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN. Kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah kontrak dengan nilai Rp50 juta keatas.
5. Pengelolaan UP dan TUP, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Indikator ini mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir). Ketepatan waktu pertanggungjawaban dapat dipantau melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada aplikasi OM SPAN. UP dan TUP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP dan TUP Tunai sumber dana Rupiah Murni (RM), tidak termasuk UP dan TUP yang menggunakan kartu kredit Pemerintah dan yang bersumber dari dana PNBPN.
6. Penyampaian LPJ Bendahara, dihitung berdasarkan rasio antara LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN (yang ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
7. Dispensasi Penyampaian SPM, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur

dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

8. Penyerapan anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran triwulanan. Target penyerapan anggaran K/L ditetapkan secara proporsional untuk Triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%. Terhadap Satker/Eselon I/KL dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan triwulanan, maka nilai kinerja diberikan secara maksimal sebesar 100. Nilai IKPA Penyerapan Anggaran ditetapkan secara triwulanan berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja penyerapan yang telah dicapai sampai dengan tahun berjalan.
9. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN.
10. Konfirmasi Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah output yang terkonfirmasi terhadap seluruh output yang dikelola satker. Rasio Konfirmasi Capaian Output (RKCO) dihitung setiap bulan, dengan nilai IKPA tiap bulannya merupakan rata-rata nilai RKO sampai dengan bulan berkenaan. Data KCO merupakan data yang dihasilkan dari proses input Capaian Ooutput pada aplikasi SAS atau SAKTI yang telah terkonfirmasi dalam mekanisme pelaporan pada sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
11. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan KPPN.
12. Pengembalian/Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), dihitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena ditolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).
13. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Hadian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.

iv. Formula IKU

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian IKPA} = & [(\% \text{ Revisi DIPA} \times 5\%) \\
 & + (\% \text{ Deviasi Halaman III DIPA} \times 5\%) \\
 & + (\% \text{ Pagu Minus} \times 5\%) \\
 & + (\% \text{ Penyampaian Data Kontrak} \times 15\%)] \\
 & + \\
 & [(\% \text{ Pengelolaan UP dan TUP} \times 8\%) \\
 & + (\% \text{ Penyampaian LPJ Bendahara} \times 5\%) \\
 & + (\% \text{ Penyampaian Dispensasi SPM} \times 5\%) \\
 & + (\% \text{ Penyerapan Anggaran} \times 15\%) \\
 & + (\% \text{ Penyelesaian Tagihan} \times 12\%) \\
 & + (\% \text{ Konfirmasi Capaian Output} \times 10\%) \\
 & + (\% \text{ Retur SP2D} \times 5\%) \\
 & + (\% \text{ Pengembalian/Kesalahan SPM} \times 5\%) \\
 & + (\% \text{ Perencanaan Kas} \times 5\%)
 \end{aligned}$$

v. Realisasi IKU

Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV

Indikator IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian Triwulan IV
A.	Nilai IKPA	97.10
1	Revisi DIPA	100.00
2	Deviasi Hal III DIPA	91.03
3	Penyerapan Anggaran	96.68
4	Belanja Kontraktual	100.00
5	Penyelesaian Tagihan	100.00
6	Pengelolaan UP dan TUP	91.12
7	Capaian Output	100.00
B.	Nilai SMART (hanya untuk tahunan)	100.00
	IKU IKKPA Triwulan IV	98.55
	Nilai Capaian IKU IKKPA Triwulan IV	120.00

Penjelasan

Sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat baik (100%), mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di KPP Pratama Cianjur. Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Pengelolaan UP/TUP memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan memperbaiki sistem monitoring.

- vi. Upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - Meningkatkan sinergi dan komunikasi antara tim keuangan dalam melakukan perencanaan keuangan
- vii. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - Terkait nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA tidak optimal, hal ini akibat miskomunikasi antara staf keuangan dan bendahara, serta ketidaktepatan dalam perencanaan belanja pegawai.
- viii. Rencana aksi ke depan.
 - Meningkatkan intensitas komunikasi antara tim keuangan dan stakeholder untuk mempercepat pencairan.
 - Meningkatkan sinergi tim keuangan dengan cara melakukan rapat rutin bulanan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dan menentukan rencana aksi ke depannya
 - Mengembangkan sistem pengingat (reminder) untuk jatuh tempo pertanggung jawaban
 - Terkait pengadaan barang dan jasa, mempercepat prosesnya melalui koordinasi yang intensif antara tim keuangan dan pihak terkait.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) pada laman <http://spanint.kemenkeu.go.id> per tanggal 31 Desember 2024 diperoleh data sebagai berikut :

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%REAL	SISA	%SISA
Pegawai	966,000,000.00	850,767,000.00	88.07%	115,233,000.00	11.93%
Barang	5,740,564,000.00	5,412,391,471.00	94.28%	328,172,529.00	5.72%
Modal	2,869,301,000.00	2,830,723,967.00	98.66%	38,577,033.00	1.34%
Total	9,575,865,000.00	9,093,882,438.00	94.97%	481,982,562.00	5.03%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Cianjur mendapat anggaran untuk Belanja Modal sebagian besar diperuntukan untuk renovasi gedung bangunan/kantor sebesar Rp 2.066.237.000,- dan rumah dinas sebesar Rp 639.850.000,- . Pelaksanaan renovasi tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan diserahkan di tahun 2024.

Belanja Pegawai mencakup pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, dan perjalanan dinas. Realisasi sebesar 88,07% menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terserap. Namun, terdapat sisa sebesar 11,93% yang disebabkan oleh efisiensi dan anggaran uang makan pegawai yang tidak terserap karena banyak pegawai yang melakukan Surat Tugas.

Belanja Barang digunakan untuk operasional kantor, seperti pengadaan alat tulis, pembayaran listrik, air, dan telepon. Realisasi yang tinggi (94,28%) menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal. Sisa anggaran sebesar 5,72% mungkin berasal dari efisiensi dalam pengadaan atau penghematan belanja operasional.

Belanja Modal tahun 2024 sebagian besar mencakup belanja renovasi renovasi gedung bangunan/kantor sebesar Rp 2.066.237.000,- dan rumah dinas sebesar Rp 639.850.000,-. Sisa anggaran renovasi tersebut digunakan untuk pembelian barang modal lainnya seperti televisi, kursi, meja dan pengisian rumah dinas jabatan. Dengan tingkat realisasi 98,66%, ini menunjukkan anggaran telah digunakan hampir sepenuhnya sesuai perencanaan. Sisa anggaran sebesar 1,34% mencerminkan efisiensi atau penghematan dalam pengadaan barang modal.

Secara keseluruhan, KPP Pratama Cianjur telah berhasil merealisasikan 94,97% dari total anggaran yang dialokasikan. Tingginya tingkat penyerapan menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang efisien. Namun, terdapat sisa anggaran sebesar 5,03%, yang sebagian besar berasal dari Belanja Barang dan Belanja Pegawai.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran

a. Belanja Pegawai

Realisasi: 88,07% dari total pagu Rp 966.000.000,00.

Sisa Anggaran: Rp 115.233.000,00 (11,93%)

Realisasi yang tidak mencapai 100% menunjukkan bahwa kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan, perjalanan dinas, dan honorarium telah dikelola dengan efektif. Penghematan terjadi karena perencanaan yang realistis dan selektif, misalnya pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak atau pelaksanaan tugas secara virtual.

b. Belanja Barang

Realisasi: 94,28% dari total pagu Rp 5.740.564.000,00.

Sisa Anggaran: Rp 328.172.529,00 (5,72%).

Tingginya tingkat penyerapan mencerminkan perencanaan operasional yang baik dan optimal. Penghematan berasal dari penggunaan teknologi untuk meminimalkan kebutuhan barang cetak, efisiensi dalam pengadaan alat tulis kantor, dan pembayaran listrik atau jasa pihak ketiga yang sesuai kebutuhan.

c. Belanja Modal

Realisasi: 98,66% dari total pagu Rp 2.869.301.000,00.

Sisa Anggaran: Rp 38.577.033,00 (1,34%).

Realisasi hampir 100% menunjukkan pelaksanaan proyek renovasi gedung kantor/bangunan dan rumah dinas serta pengadaan asset sudah dilakukan secara optimal dan sesuai target.

Kesimpulan Efisiensi Anggaran

Secara keseluruhan, realisasi anggaran mencapai 94,97% dari total pagu Rp 9.575.865.000,00 dengan sisa hanya 5,03%. Tingginya tingkat serapan menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien tanpa pemborosan.

3.3.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal-hal yang telah dilakukan KPP Pratama Cianjur untuk melakukan efisiensi penggunaan SDM yang ada antara lain:

- Penempatan Account Representative (AR) dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi, masa kerja, latar belakang Pendidikan dan rangking kinerjanya. AR dengan penilaian yang baik ditempatkan di seksi Pengawasan I yang membawahi wajib pajak strategis atau penyumbang penerimaan terbesar di KPP Pratama Cianjur,
- Penempatan Pelaksana dilakukan berdasarkan minat, bakat, pengalaman kerja serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan,
- Pelaksanaan tugas yang perlu melibatkan SDM banyak akan melibatkan seluruh pegawai seperti, Satgas Penerimaan SPT Tahunan,

- Digitalisasi proses kerja untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja seperti penggunaan inovasi yang telah dibangun oleh KPP Pratama Cianjur seperti: Info406, Jumat Backup, Monitoring Grading, Monsur,
Disamping itu untuk efisiensi kinerja, KPP Pratama Cianjur juga menggunakan teknologi organisasi yang telah disediakan oleh organisasi seperti Aplikasi Nadine, Mandor, Apportal, dll.
- Memberikan Pelatihan dan Pengembangan berbasis kompetensi untuk membantu meningkatkan produktivitas yang dilakukan secara daring maupun tatap muka. Peningkatan kompetensi secara daring pegawai KPP Pratama Cianjur dilakukan melalui KLC atau bimtek lainnya yang dilakukan secara daring,
- Penggunaan layanan Perpajakan berbasis digital untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menjalan kewajiban perpajakannya seperti pelaporan pajak menggunakan e-Filing, e-SPT, dan e-Billing memungkinkan wajib pajak melaporkan dan membayar pajak tanpa perlu datang ke kantor,
- Pengawasan Wajib Pajak menggunakan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi Approweb dan Mandor DJP yang digunakan untuk memonitor kepatuhan wajib pajak secara digital,
- Penggunaan dan penyimpanan data yang lebih efisien dengan menerapkan inovasi Jumat Backup dimana dokumen kantor disimpan secara digital.

Efisiensi yang dilakukan berfokus pada penerapan digitalisasi, otomatisasi, dan integrasi informasi, sehingga:

- Penggunaan waktu SDM menjadi lebih efisien karena mengurangi tugas manual dan repetitive,
- Kolaborasi antarpegawai meningkat dengan akses data yang mudah dan cepat,
- Pelayanan publik menjadi lebih responsif, memungkinkan SDM untuk lebih fokus pada tugas strategis.

Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pegawai, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung tujuan organisasi.

Kesimpulan

KPP Pratama Cianjur berhasil mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya melalui:

1. Efisiensi Anggaran: Tingkat serapan anggaran yang tinggi (94,97%) dengan sisa minimal (5,03%) menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif.
2. Efisiensi SDM: Pemanfaatan teknologi, pengelolaan waktu, dan pelatihan pegawai memastikan kinerja optimal tanpa pemborosan sumber daya.

3.4 Kinerja Lain-Lain

3.4.1 Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK)

Pada tahun 2024 KPP Pratama Cianjur berhasil meraih predikat Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi Adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Komponen Pengungkit

KPP Pratama Cianjur berhasil memenuhi enam komponen pengungkit utama yang menjadi dasar evaluasi predikat ZI-WBK:

a. Manajemen Perubahan

- Pembentukan dan Pembangunan Tim ZI-WBK dituangkan melalui Keputusan Kepala KPP Pratama Cianjur Nomor: KEP-31/KPP.0906/2024 dengan keanggotaan yang relevan berdasarkan tugas dan kompetensi. Pembangunan ZIWBK dilakukan oleh tim yang melibatkan seluruh unsur pegawai dengan rencana kerja yang dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Agen perubahan memiliki rencana kerja dan membuat Laporan Agen Perubahan (IRIGASI, Kultum setelah Ashar, JUMAT CERIA)
- Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin terbiasa menggunakan Kemenkeu Drive dan MS Teams untuk *collaborative working* melalui program kerja JUMAT BACKUP
- Pimpinan telah memberikan keteladanan dalam hal Integritas (pelaporan LHKPN, pelaporan SPT Tahunan, pelaporan ALPHA) dan secara konsisten menyampaikan nilai-nilai Kemenkeu khususnya integritas di setiap forum dan kesempatan, baik kepada pegawai maupun eksternal stakeholder.

b. Penataan Tatalaksana

- SOP telah diterapkan dalam seluruh proses bisnis dan telah dilakukan reviu serta usulan perbaikan;
- Penggunaan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan Pelayanan Publik masih mengacu kepada teknologi informasi yang disediakan secara terpusat dan KPP Pratama Cianjur membuat dan memanfaatkan inovasi MONIKA 2.0 dan Monitoring Grading;
- Monitoring dan evaluasi terkait keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan.

c. Penataan Sistem Manajemen SDM

- Penempatan pegawai dan mutasi internal ditetapkan berdasarkan rapat dengan mempertimbangkan kompetensi;
- Telah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi;
- Telah dilakukan program penghargaan pegawai berbasis kinerja secara rutin;
- Terdapat inovasi berupa pembacaan butir Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai (KEKP), sehingga meningkatkan kesadaran pegawai atas KEKP dalam rangka mitigasi adanya risiko pelanggaran disiplin pegawai

d. Penguatan Akuntabilitas

- Pimpinan sepenuhnya terlibat dalam proses Penyusunan Rencana Kerja dan prosesnya sudah dilakukan secara formal

- Sudah dilakukan penilaian AKIP pada KPP Pratama Cianjur dengan perolehan Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 81,55 dan Predikat
- Sudah dilakukan IHT/Bimtek mengenai Penyusunan Kontrak Kinerja kepada pegawai

e. Penguatan Pengawasan

- Public campaign pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan baik secara internal maupun kepada pihak eksternal
- Sudah terdapat monitoring dan evaluasi tentang pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SIPP tiap triwulan
- Terdapat inovasi MORIS (Monitoring dan Observasi Risiko) yang merupakan penurunan data dari PERISKOP DJP
- Sudah ada inovasi untuk penjagaan integritas bagi pegawai yang dinas luar dengan inovasi LaporPAK!

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Informasi standar pelayanan dengan mudah dapat diakses oleh Wajib Pajak
- Banyak layanan perpajakan yang dapat diakses secara online atau dengan mendatangi pojok pajak (di luar kantor) dan Wajib Pajak dapat memanfaatkan Saluran Daring KPP untuk menanyakan progress suatu permohonan atau meminta scan dokumen
- Demi kenyamanan Wajib Pajak, di TPT ditambahkan sarana dan prasarana pendukung
- Implementasi budaya pelayanan prima lebih terasa dengan adanya komitmen percepatan layanan dan pemberian kompensasi kepada Wajib Pajak dan KPP menjadi lebih adaptif terhadap saran, masukan dan keluhan Wajib Pajak (lebih memudahkan tanpa mengesampingkan prosedur yang ada).

2. Dukungan Inovasi

KPP Pratama Cianjur juga berhasil mengembangkan inovasi-inovasi untuk membantu pelaksanaan tugasnya yaitu:

1. Info 406 : inovasi untuk memudahkan administrasi dan akses informasi internal KPP Pratama Cianjur, telah dibuat Dashboard @info406 melalui pranala <https://linktr.ee/Info406>
2. Jumat Backup : Budaya menyimpan file kantor pada Cloud resmi Kementerian Keuangan yang memiliki risiko Keamanan yang Rendah. Keunggulannya file bisa diakses oleh pegawai dimana dan kapan saja serta dapat dilakukan *Collaborative Working* melalui fasilitas *Ms.Teams* dan *Microsoft 365*
3. Monitoring Grading: Tersedianya informasi mengenai informasi peringkat pegawai, simpulan bahwa pegawai memenuhi atau tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum pada tahun berjalan;
4. MONSUR : Pengawasan administrasi dokumen yang memerlukan persetujuan dan tanda tangan oleh kepala kantor dapat **terdigitalisasi dengan baik** melalui aplikasi MONSUR. Media pemantauan MONSUR dapat diakses pada linktr.ee/info406
5. Monika 2.0 : Seluruh pegawai dapat dengan mudah memantau capaian kinerja kantor setiap saat. *Account Representative* (AR) dapat lebih terinformasi untuk memantau kinerjanya.

6. Pembacaan Doa Pagi, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik Pegawai DJP, 17 Kewajiban dan 14 Larangan Aparatur Sipil Negara, Pemutaran Mars DJP, dan Lagu Nasional lainnya
7. LaporanPAK! : Seluruh pegawai dapat dengan mudah memantau capaian kinerja kantor setiap saat. Account Representative (AR) dapat lebih terinformasi untuk memantau kinerjanya.
8. MORIS : Seluruh pegawai pada unit kerja dapat lebih mudah untuk memantau realisasi rencana aksi mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dan memudahkan unit pemilik risiko untuk membuat keputusan terkait mitigasi risiko yang diperlukan
9. Percepatan Pemindahbukuan : Monitoring pekerjaan secara internal dalam rangka memastikan layanan kepada Wajib Pajak diselesaikan secara tepat waktu yang meliputi monitoring penyelesaian Pemindahbukuan (Pbk)
10. Layanan Daring : Wajib Pajak bisa memanfaatkan Layanan Daring KPP untuk meminta hasil produk hukum dan menanyakan progress penyelesaian permohonan tanpa harus datang ke KPP dan Wajib Pajak juga dapat melakukan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi melalui layanan daring bagian konsultasi

Keberhasilan KPP Pratama Bengkulu meraih predikat ZI-WBK mencerminkan komitmen kuat untuk membangun integritas, memberikan layanan prima, dan menjaga akuntabilitas publik. Semua program yang direncanakan telah terlaksana sesuai jadwal pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Hasil ini menunjukkan komitmen yang kuat dari KPP Pratama Cianjur dalam mencapai ZI-WBK.

BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur untuk tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada seluruh pegawai. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 di KPP Pratama Cianjur.

Terdapat sasaran indikator berupa IKU yang nilai capaiannya diatas target, akan tetapi ada pula IKU yang capaiannya dibawah target yang ditentukan yaitu IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal ini tentunya akan menjadi evaluasi bagi KPP Pratama Cianjur agar IKU yang tidak tercapai tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Cianjur tahun 2024 berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan adalah sebesar 106,38%. Angka tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh unsur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur yang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja dengan dimotivasi oleh komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dilaksanakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas hasil kinerja yang telah dicapai dan diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja seluruh pegawai KPP Pratama Cianjur dalam upaya perbaikan berkesinambungan sehingga pada periode mendatang dapat memberikan hasil sasaran dan tujuan yang lebih baik sesuai dengan visi dan misi. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi untuk selanjutnya dapat menjadi tolok ukur kemajuan menuju Kantor Pelayanan Pajak yang lebih baik lagi.